

## BAB III

### PRAKTEK PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN

#### A. Profil Masyarakat Desa Mukti Manunggal

##### 1. Letak Geografis

Kabupaten Lamandau adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang terletak di Nanga Bulik.<sup>1</sup> Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.414 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 62.776 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010).

Secara geografis, Kabupaten Lamandau terletak pada 1°9'-3°36' (LS) Lintang Selatan dan 110°25'-112°50' (BT) Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 6.414 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 3 wilayah Kecamatan, 3 Kelurahan dan 79 Desa.<sup>2</sup>

Kabupaten Lamandau memiliki beberapa batasan wilayah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat, Seruyan Hulu, Seruyan, dan Arut Utara, Kotawaringin Barat.
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Balai Riam.
- c. Sebelah Barat: Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat.
- d. Sebelah Timur: Kecamatan Arut Utara di Kabupaten Kotawaringin Barat.

---

<sup>1</sup> Nanga Bulik adalah sebuah kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang juga merupakan Ibukota Kabupaten Lamandau.

<sup>2</sup> Berdasar Peta Daerah Kabupaten Lamandau dan Kecamatan Mentohi Raya.

<sup>3</sup> Data diperoleh dari *Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan*, desa Mukti Manunggal, kec. Mentohi Raya, kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, Tahun 2011.

Desa Mukti Manunggal adalah salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Jarak desa Mukti Manunggal dengan Kecamatan Mentohi Raya yaitu 9 Km dengan waktu tempuh 20 menit menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan jarak antara desa Mukti Manunggal dengan Ibukota Kabupaten Lamandau yaitu kurang lebih antara 25 Km sampai dengan 30 Km dengan waktu tempuh 60 sampai 90 menit.<sup>4</sup>

Batas-batas wilayah desa Mukti Manunggal adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Modang Mas (H3)
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bukit Raya (H2)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Melata

Ada pun luas wilayah desa Mukti Manunggal menurut penggunaan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- Luas Pemukiman	: 11625,0 Ha/ m2
- Luas Persawahan	: 20 Ha
- Luas Perkebunan	: 690 Ha
- Kuburan	: 2 Ha
- Luas Pekarangan	: 155 Ha
- Luas Taman	: 7 m2
- Perkantoran	: 8 Ha
- Luas Prasarana Umum Lain	: 10 Ha
Total Luas	: 1021,625Ha/ m2

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 4.

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 8.

Desa Mukti Manunggal memiliki jumlah penduduk 1011 jiwa, terdiri dari 525 orang laki-laki dan 486 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 293 kepala keluarga.<sup>7</sup>

**Tabel I. Data Penduduk Berdasar Usia dan Jenis Kelamin**

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-12 bulan	4	3	7
1-5 Tahun	49	50	99
6-10 Tahun	56	67	123
11-15 Tahun	58	54	112
16-20 Tahun	52	54	106
21-25 Tahun	63	36	99
26-30 Tahun	45	53	98
31-35 Tahun	55	38	93
36-40 Tahun	21	28	49
41-45 Tahun	26	31	57
46-50 Tahun	44	40	84
51-55 Tahun	26	19	45
56-60 Tahun	19	9	28
61-65 Tahun	7	4	11
	525	486	1011

*Sumber: Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan, desa Mukti Manunggal, kec. Mentohi Raya, kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, Tahun 2011.*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

## 2. Sosial Budaya

Secara sosial, masyarakat desa Mukti Manunggal memiliki anggota PKK dan anggota gotong royong atau sering di sebut Bersih Desa. Anggota gotong royong melaksanakan kegiatan bersih desa pada setiap hari minggu di bulan ke tiga, sedangkan anggota PKK yang diikuti oleh ibu-ibu RT dan RW serta ibu-ibu perangkat desa yang lain melaksanakan tugasnya sating dua minggu sekali, yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Penduduk desa Mukti Manunggal juga sering mengadakan guyup bareng. Mulai dari pengajian, hiburan desa, arisan, yasinan pada setiap hari jumat, dan lomba memasak ibu-ibu PKK setiap 3 bulan sekali.<sup>8</sup>

Sedangkan secara budaya masyarakat desa Mukti Manunggal memiliki beraneka ragam budaya, karena masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan daerah. Contohnya dalam bidang kesenian, masyarakat desa Mukti Manunggal memiliki beberapa peralatan gamelan yang digunakan untuk suatu acara misalnya perkawinan. Gamelan ini juga biasa digunakan untuk hiburan desa seperti kuda lumping, pencak silat, atau pun karate. Bahkan dahulu sering digunakan dalam acara tanggapan wayang kulit.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

### 3. Pendidikan

Keadaan pendidikan di desa Mukti Manunggal dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel II. Data pendidikan masyarakat desa Mukti Manunggal**

Usia	Laki-laki	Perempuan
3-6 Tahun yang belum masuk TK	30	33
3-6 Tahun yang sedang TK/ Playgroup	13	14
7-18 Tahun yang sedang sekolah	137	132
18-56 Tahun pernah SD tapi tidak tamat	11	7
Tamat SD/ Sederajat	226	216
12-56 Tahun yang tidak tamat SLTP	1	2
12-56 Tahun yang tidak tamat SLTA	5	4
Tamat SMP/ Sederajat	91	64
Tamat SMA/ Sederajat	63	28
Tamat D1	2	4
Tamat D2	2	3
Tamat D3	2	2
Tamat S1	3	2

*Sumber: Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan, desa Mukti Manunggal, kec. Mentohi Raya, kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, Tahun 2011.*

Keadaan pendidikan desa Mukti Manunggal tergolong rendah, sebagaimana diakui oleh Kepala Desa Mukti Manunggal, bapak M. Ali Mansur, “Kesadaran pendidikan di desa Mukti Manunggal ini memang tergolong rendah. Pada umumnya anak-anak seusia sekolah dasar (SD) sudah ikut bekerja dengan orang tuanya untuk membantu ekonomi

keluarga, dan banyak anak-anak perempuan di desa ini yang dinikahkan oleh orang tuanya, padahal usianya masih di bawah umur”.<sup>9</sup>

Perkawinan di bawah umur tersebut tidak jarang menimbulkan masalah. Bagaimana tidak, karena banyak terjadi penyalahgunaan perkawinan. Dalam artian, sering terjadi perkawinan-perkawinan kembali oleh seorang yang statusnya masih sebagai isteri, yang juga dicatatkan di KUA dan mendapatkan buku nikahnya, padahal belum melakukan proses perceraian di Pengadilan dengan suami-suami terdahulu. Memang betul, ada diantara mereka yang menikah di bawah umur dan hubungan perkawinannya bisa langgeng sampai sekarang. Namun tidak jarang pula mereka yang mengalami perpecahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan diantara mereka tanpa ada proses perceraian di Pengadilan.

Dalam hal perkawinan dan perceraian seperti yang terurai di atas, dipengaruhi oleh kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat desa Mukti Manunggal, baik ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu agama terutama mengenai hal perkawinan dan perceraian, sehingga terjadilah perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri dan kebanyakan mereka yang melakukannya beranggapan bahwa dirinya sudah layak untuk menikah kembali hanya dengan surat taklik talak (talak raj'i 1).

Problem dalam rumah tangga antara keluarga yang satu dengan yang lain sudah pasti berbeda-beda, namun ada juga kesamaannya. Misalnya

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Mukti Manunggal, Bapak M. Ali Mansur, Tanggal 29 Agustus 2011.

karena kondisi ekonomi yang kurang atau bahkan tidak memadai, karena ada wanita atau pria idaman lain (WIL/PIL) yang memiliki sesuatu yang lebih dari pada suami atau isterinya, dan bahkan ada alasan yang tidak masuk akal yaitu karena suami atau isteri itu sudah merasa bosan, sehingga terjadi perkecokan dan akhirnya suami atau isteri pergi meninggalkan rumah dan keluarganya.

#### 4. Ekonomi

Keadaan Perekonomian masyarakat desa Mukti Manunggal sangatlah kompleks. Dalam artian, masyarakat desa Mukti Manunggal memiliki berbagai macam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sebagaimana yang disebutkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel III. Data mata pencaharian pokok desa Mukti Manunggal**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
-Petani	123	120
-PNS	7	4
-Pengusaha kecil menengah	13	13
-Dukun kampung terlatih	-	2
-Karyawan perusahaan swasta	11	3
-Karyawan perusahaan pemerintah	4	3

*Sumber: Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan, desa Mukti Manunggal, kec. Mentohi Raya, kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, Tahun 2011.*

Selain jenis pekerjaan yang tersebut di atas, ada juga di antara mereka yang bekerja sebagai petani di ladang milik sendiri dan juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh di perusahaan kelapa sawit,

pencari emas (puya) di pertambangan emas, buruh di pertambangan batu bara, buruh di perkebunan kayu milik sebuah perusahaan, dan lain sebagainya.

#### 5. Keagamaan<sup>10</sup>

Mayoritas masyarakat desa Mukti Manunggal beragama Islam. Namun ada beberapa anggota keluarga yang beragama Kristen, baik itu Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan. Mereka yang beragama Kristen biasanya orang asli Kalimantan (Orang Dayak) atau sering disebut Orang Kampung (biasanya sebutan itu diberikan oleh suku lain selain suku Dayak). Sebagaimana yang tertera dalam tabel di bawah ini:

**Tabel IV. Data Agama masyarakat desa Mukti Manunggal**

<b>Agama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Islam	556	497
Kristen	19	17
Katholik	4	1

*Sumber: Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan, desa Mukti Manunggal, kec. Mentohi Raya, kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, Tahun 2011.*

Kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya agama Islam sering kali diadakan, seperti pengajian yang diadakan setiap memperingati Maulid Nabi atau Isyra' Mi'raj. Di desa Mukti Manunggal juga ada sebuah pondok pesantren yang baru mulai dirintis sekitar 3 Tahun lalu. Pondok ini adalah milik sebuah keluarga yang memang peduli akan ilmu

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

pengetahuan, khususnya agama Islam. Banyak anak-anak penduduk desa Mukti Manunggal yang belajar mengaji disana, bahkan sudah ada beberapa anak yang berasal dari luar desa Mukti Manunggal yang juga ikut serta mengaji di pondok pesantren tersebut. Kebanyakan dari mereka menginap di dalam pondok. Suasana pondok begitu terasa, terutama pada sore hari. Mereka mengaji al-Qur'an dengan menggunakan pengeras suara, sehingga terdengar sampai ke telinga masyarakat desa Mukti Manunggal.

#### 6. Etnis

Di desa Mukti Manunggal terdapat etnis yang beraneka ragam, di antaranya tertera dalam tabel di bawah ini:

**Tabel V. Etnis masyarakat desa Mukti Manunggal:**

<b>Etnis</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Batak	10	4
Melayu	2	2
Kubu	2	-
Sunda	144	153
Jawa	393	343
Banjar	2	-
Dayak	24	13
Flores	2	-

*Sumber: Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan, desa Mukti Manunggal, kec. Mentohi Raya, kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, Tahun 2011.*

## **B. Deskripsi Praktek Perceraian di Bawah Tangan**

Di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan berkaitan erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan, sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami -isteri). Dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun, khususnya di desa Mukti Manunggal Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, melakukan cerai talak di luar Pengadilan Agama yang disebut cerai talak di bawah tangan.

Persiapan dan persyaratan mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bukti-bukti perkawinan, seperti:
  - a. Buku nikah/Akta perkawinan;
  - b. Akta kelahiran anak-anak (jika punya anak);
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Kartu Keluarga (KK);
  - e. Bukti-bukti kepemilikan aset (rumah/mobil/buku tabungan).

2. Membuat gugatan cerai;
3. Mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan berwenang;
4. Menunggu penerimaan surat panggilan sidang dari pengadilan;
5. Menghadiri persidangan;
6. Mempersiapkan saksi minimal dua orang.

Namun demikian, syarat-syarat yang tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di kalangan masyarakat desa Mukti Manunggal. Proses perceraian dapat dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga perkawinan haram dapat terjadi. Seperti perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri. Maksud adalah, perempuan-perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki lain, tetapi statusnya masih sebagai isteri, dan tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama (bercerai di bawah tangan).

Seperti yang telah penulis uraikan di atas, para pelaku perceraian di bawah tangan tersebut beranggapan bahwa hanya dengan memiliki surat taklik talak (talak raj'i 1) mereka sudah bisa menikah kembali dengan laki-laki manapun yang ia sukai. Dan itu terjadi hingga berkali-kali. Bahkan ada beberapa pelaku perkawinan ini yang menikah hingga mencapai empat kali hanya dalam beberapa Tahun saja. Seakan-akan perkawinan itu hanya sebagai hal yang biasa-biasa saja, lumrah, dan yang penting keduanya saling menyukai. Mereka tidak pernah berpikir jika suatu hari nanti akan datang lagi suami pertamanya dan menuntut kembali hak-haknya sebagai seorang suami, apalagi berpikir masalah dosa besar.

Perkawinan tersebut memang sering terjadi di desa Mukti Manunggal. Dan pelaksanaan perkawinannya pun sama halnya dengan perkawinan pertama, yaitu dirayakan, diramaikan, menyebar undangan dan sebagainya, walau pun ada beberapa yang tidak.

Dengan peristiwa perkawinan seperti ini, tidak sedikit orang yang menanggapi hal itu dengan cibiran. Namun apa boleh di kata, karena pemerintah pun sepertinya tidak tahu menahu akan hal ini, atau mungkin tidak mau tahu. Terbukti ketika penulis melakukan penelitian dan wawancara dengan Kepala KUA Kabupaten Lamandau, ia menyatakan bahwa tidak mengetahui hal tersebut. Dan kemudian penulis meminta agar Kepala KUA tersebut membuka kembali lembaran-lembaran buku arsip yang menyimpan data-data pernikahan khususnya desa Mukti Manunggal. Disitu ditemukan beberapa data yang menyatakan bahwa benar adanya si A atau si B telah melakukan perkawinan sebanyak 2 kali, bahkan ada yang sampai 4 kali.<sup>11</sup>

Dengan melihat kasus yang terjadi dewasa ini, penulis melakukan riset di desa Mukti Manunggal selama kurang lebih 2 bulan. Penulis mendatangi satu per satu para pelaku perceraian di bawah tangan, kemudian mewawancarainya, dan juga kepada beberapa pemuka agama dan tokoh masyarakat yang menanggapi mengenai perceraian di bawah tangan tersebut.

Berikut akan penulis paparkan satu per satu kasus berdasarkan sampel kasus dan disertai pendeskripsiannya sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Data tersebut diperoleh dari Kepala KUA Kabupaten Lamandau dan terlampir dalam bentuk *fotocopy* dari arsip data pernikahan khususnya untuk desa Mukti Manunggal.

<sup>12</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku perceraian di bawah tangan pada Tanggal 24 hingga tanggal 28 Agustus 2011.

1. Nama : LA<sup>13</sup>  
 Umur : 19 Tahun  
 Alamat : Desa Mukti Manunggal, RT. 06/ RW. 02  
 Suami Pertama : AW  
 Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Penghulu : RA<sup>14</sup>  
 Saksi : Lurah, ketua RT, dan beberapa tetangga.

Saudari LA menikah dengan saudara AW pada tanggal 6 Juni 2007 di Desa Mukti Manunggal dan dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau.<sup>15</sup> Selama perkawinan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Lama pernikahan kurang lebih 6 bulan lamanya, terhitung dari bulan Juni Tahun 2007 sampai bulan Desember 2007. Keduanya berpisah tanpa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama. Sebab dari perpisahan tersebut yakni suami di suruh pulang ke Jawa oleh orang tuanya, namun isteri tidak mau diajak. Karena memang suami berasal dari pulau Jawa, tepatnya dari Jawa Barat. Inilah yang menyebabkan mereka berdua berpisah selama kurang lebih 1 Tahun.

- Suami Kedua : DS  
 Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Penghulu : Penghulu dari Pati, Jawa Tengah  
 Saksi : Kakak kandung dan keluarga dari Pati

---

<sup>13</sup> Nama semua responden diinisialkan.

<sup>14</sup> Nama diinisialkan, dan beliau adalah seorang pegawai pencatat nikah yang di tugaskan di wilayah Kabupaten Lamandau.

<sup>15</sup> Bukti pencatatan nikah berupa *fotocopy* buku nikah kedua belah pihak.

Enam bulan kemudian, LA menikah lagi dengan DS dan memiliki 1 orang anak perempuan. LA menikah lagi tanpa perceraian dengan suami pertamanya dengan alasan karena sudah tidak ada nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin dari suami pertama selama 6 bulan berturut-turut. Perkawinan keduanya dilakukan di pulau Jawa (Pati, Jawa Tengah) pada tanggal 16 Desember 2008, dengan meminta Surat Pindah Nikah ke Kepala Desa Bukit Raya untuk melangsungkan pernikahan. Dan bisa menikah di Pati dengan memasukkan identitas Kartu Keluarga saudara yang ada di Pati. Perkawinan kedua juga dicatatkan di KUA Pati Jawa Tengah. Pada akhirnya suami kedua juga meninggalkan isterinya selama kurang lebih 1 Tahun dengan meninggalkan 1 orang anak perempuan. Perkawinan dengan suami kedua sering sekali terjadi pertengkaran dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga membuat perpisahan kembali. Perkawinan kedua pun tidak ada perceraian ataupun proses perceraian di Pengadilan Agama.

Ibu dari saudari LA sendiri menyatakan bahwa dahulu menikah tanpa cerai pun bisa, namun sekarang tidak bisa (bisanya nikah sirri).

Bulan September 2011 (saat menjelang lebaran) Suami kedua datang dan ingin kembali rujuk, namun isteri tidak mau kembali lagi. Namun buku nikahnya di tahan oleh pihak Kelurahan desa Mukti Manunggal.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Data hasil wawancara Tanggal 24 Agustus 2011.

2. Nama : ES
- Umur : 19 Tahun
- Alamat : Desa Mukti Manunggal, RT 06/ RW 02
- Suami Pertama : NK
- Wali Nikah : Ayah Kandung
- Penghulu : Pak HMD<sup>17</sup>
- Saksi : Kakek dan saudara yang lain

Saudari ES menikah dengan saudara NK pada Tahun 2006 dan memiliki 1 orang anak perempuan yang lahir pada Tahun 2007. Perkawinan dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau. Namun pada saat penulis menanyakan tentang buku nikah, ternyata buku nikah itu hilang. Selama perkawinan terjadi pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami meninggalkan rumah ketika anak berumur 40 hari dengan alasan suami malas bekerja dan merasa bosan. Selama 4 Tahun suami meninggalkan rumah ia tidak pernah memberikan nafkah. Namun ketika menjelang hari lebaran Tahun 2011 suami datang dan memberi nafkah berupa baju 2 stel dan uang sebesar 50 ribu rupiah untuk anaknya. Terdengar kabar bahwa suami sudah menikah lagi dan memiliki 1 orang anak dan tinggal di daerah SR kabupaten KB. Tidak ada perceraian dengan suami pertama di Pengadilan Agama.

- Suami Kedua : HS (menikah sirri)
- Wali Nikah : Orang Tua Kandung

---

<sup>17</sup> Beliau adalah seorang warga desa dari Desa Sumber Jaya, Kecamatan Mentohi Raya yang juga ditugaskan sebagai penghulu nikah di Kecamatan Mentohi Raya.

Yang menikahkan : H. AL<sup>18</sup>

Saksi : Kakek dan keluarga dari mempelai laki-laki.

Kemudian pada akhir Tahun 2010 ES melakukan pernikahan yang kedua dengan HS dan memiliki 1 orang anak umur 8 bulan bernama AL. Pernikahan yang kedua ini merupakan pernikahan sirri.<sup>19</sup> Surat keterangan nikah sirri di bawa oleh pak H. AL. Suami kedua pun pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian, dengan meninggalkan secarik surat yang memberikan keterangan talak 1, yang ditulis dengan tangan. Penyebab dari perpisahan itu karena suami merasa bosan dengan isteri dan tidak sanggup memberikan nafkah.<sup>20</sup> Apalagi masih menumpang hidup di rumah orang tua dari pihak isteri. Suami meninggalkan isteri sudah selama dua bulan, terhitung dari bulan Juni hingga bulan Agustus Tahun 2011. Suami memiliki sifat dan watak yang suka berbohong kepada isteri atau pun kepada ibu mertuanya. Suami kedua masih memberi nafkah kepada anaknya meskipun jarang. Sikap suami kedua dengan anak dari suami pertama pun sayang.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Beliau adalah termasuk sesepuh, Tokoh Agama dan Masyarakat di Desa Mukti Manuggal yang sering menikahkan orang dengan pernikahan sirri.

<sup>19</sup> Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *nikah siri* berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah. Ketentuan secara khusus mengenai nikah siri sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Lihat di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f794bfa96a8f/seputar-nikah-siri>

<sup>20</sup> Padahal menurut ajaran Islam perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syariat. Lihat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, Ed. I, Cet. ke-3, 2010, hlm. 48

<sup>21</sup> Data hasil Wawancara Tanggal 24 Agustus 2011

3. Nama : SR
- Umur : 37 Tahun
- Alamat : Desa Mukti Manunggal, RT 03/ RW 01
- Suami Pertama : JN
- Wali Nikah : Ayah Kandung
- Penghulu<sup>22</sup> : -
- Saksi : -

Saudara SR menikah dengan JN pada Tahun 1990 dan memiliki 1 orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 6 Juni Tahun 1995. Pernikahan pertamanya di catatkan di KUA Trenggalek, Jawa Timur.<sup>23</sup> Pernikahan pertama berjalan kurang lebih selama 11 Tahun. Namun kemudian pada Tahun 2000, suami pergi meninggalkan rumah ketika anak berumur 6 Tahun, dan tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada keluarga. Kedua belah pihak (suami-isteri) melakukan perceraian sendiri-sendiri (rapak).<sup>24</sup> Penyebab dari perpisahan itu adalah karena merasa sudah tidak cocok satu sama lain dan kemudian keduanya mengambil keputusan ingin hidup masing-masing. Dan suami juga sudah memiliki keluarga lagi di Jawa Timur. Selama meninggalkan rumah, suami tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya.

Suami kedua : YD

---

<sup>22</sup> Pada saat penulis menanyakan siapa penghulu nikahnya, responden mengatakan bahwa sudah lupa siapa nama penghulu nikahnya. Karena pernikahan pertama dilakukan sudah lama, begitu pun saksi-saksinya.

<sup>23</sup> Keterangan ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan responden. Namun, sudah tidak ada buku nikahnya.

<sup>24</sup> Ketika penulis menanyakan tentang surat cerai, responden mengatakan sudah tidak ada surat cerainya dan mengatakan bahwa tidak ada pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama.

Wali Nikah : Orang Tua Kandung

Penghulu : Pak MST

Saksi : -

Menikah kedua dengan YD Tahun 2001 dan memiliki 1 orang anak perempuan lahir Tahun 2002. Perkawinan dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau. Perjalanan perkawinan selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian suami keduanya pun pergi dari rumah dan tidak ada kabar sama sekali. Sebab perpisahan dikarenakan suami pergi ke Jawa dan sampai sekarang tidak pernah memberi kabar. Suami kedua juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada anaknya. Surat nikah masih ada namun tidak di bawa, karena posisi responden sedang berada di rumah orang tuanya. Dengan suami kedua cerai (dengan surat talak), melalui saudara dari suami kedua, namun tidak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama

Suami Ketiga : MM (sirri)

Wali Nikah : Orang Tua Kandung

Yang Menikahkan : -

Saksi : -

Pernikahan yang ketiga dengan saudara MM tidak menikah resmi (sirri) dan pernikahan berjalan hanya selama kurang lebih tiga bulan saja. Tidak di cerai (di talak) suaminya, tetapi isteri yang pergi meninggalkan rumah.

Suami Keempat : AS (Tulung Agung)

Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Penghulu : Pak MST  
 Saksi : Pak ASP, Pak TMR, Pak SKY, Pak PRT

Perkawinan dengan suami keempat dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau. Perjalanan perkawinan dengan suami yang sekarang berjalan baik-baik saja.<sup>25</sup>

4. Nama : SKB  
 Umur : 30 Tahun  
 Alamat : Desa Mukti Manunggal RT. 04  
 Suami pertama : KR  
 Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Penghulu<sup>26</sup> : -  
 Saksi : -

Menikah pada Tahun 1998 dan memiliki 1 orang anak laki-laki. Pernikahan berjalan selama kurang lebih tiga Tahun. Pada awal Tahun 2001, anak laki-lakinya meninggal dunia. Selang beberapa bulan (kurang lebih 2 bulan), suami pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali apa lagi memberi kabar kepada isteri. Tidak ada permasalahan apa pun dalam perpisahan ini. namun tiba-tiba suami pergi meninggalkan rumah begitu saja.

Suami Kedua : WND

---

<sup>25</sup> Data hasil wawancara Tanggal 24 Agustus 2011.

<sup>26</sup> Tidak diketahui siapa penghulu dengan alasan responden sudah lupa siapa penghulun nikah pertamanya, begitu juga dengan siapa saksi nikahnya, karena pernikahan pertama dilakukan sudah lama.

Wali Nikah : Orang Tua Kandung

Penghulu : -

Saksi<sup>27</sup> : -

Kemudian setelah 2 Tahun kemudian, tepatnya pada Tahun 2003 isteri menikah lagi dengan WND dan memiliki 1 orang anak laki-laki. Bisa menikah lagi dengan suami kedua dengan meminta surat cerai (surat talak) dari kelurahan desa Mukti Manunggal. Kasusnya sama persis dengan suami pertama. Anak laki-lakinya sakit selama beberapa hari, kemudian juga meninggal dunia. Dan selang beberapa hari saja setelah anak meninggal dunia, suami pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian tanpa memberi tahu kemana akan pergi. Dan juga tidak memberi kabar apa pun. Isteri pun tidak tahu apa yang menyebabkan perpisahan tersebut. Suami pergi meninggalkan dirinya tanpa menceraikannya ataupun menjatuhkan talak kepadanya, juga tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama, padahal pernikahannya dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau.

Suami Ketiga : SO

Wali Nikah : Orang Tua Kandung

Penghulu : Pak HMD

Saksi : Pak SR, pak MKD (ayah dari mempelai laki-laki), mbah DL, dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Kemudian menikah dengan suami ketiga pada Tahun 2006 dan memiliki 1 orang anak laki-laki. Menikah selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pada Tahun 2008 suami pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak isteri. Isteri hidup berdua dengan anak laki-lakinya. Hingga anak berumur 5 Tahun, suami ketiga baru muncul kembali. Padahal kondisi juga sudah berbeda, isteri sudah menikah lagi dengan suami yang keempat. Namun setelah kemunculannya tersebut, baru memberi nafkah lagi kepada anaknya berupa mainan anak-anak, pakaian, makanan. Ditinggal suami ketiga selama 3 Tahun membuat isteri menikah lagi dengan suami yang keempat.

Suami Keempat : NGT

Wali Nikah : Ayah Kandung

Penghulu : Pak H. AL

Saksi : Pak ASP, keluarga dari pihak mempelai laki-laki.

Setelah tiga Tahun hidup sendirian, isteri menikah dengan suami keempat pada Tahun 2011. Perjalanan perkawinan dengan suami keempat biasa-biasa saja dan berjalan tidak lama, hanya beberapa bulan saja. Setelah mengetahui bahwa suami ketiga dari isterinya kembali lagi ke desa Mukti Manunggal, dan sering menyambangi isteri dan anaknya, suami keempat merasa cemburu dan sampai akhirnya suami pergi

meninggalkan isterinya ke Jawa. Dan ternyata, isteri kembali hidup dengan suami ketiganya beserta anaknya.<sup>28</sup>

5. Nama : BN  
 Umur : 37 Tahun  
 Alamat : Desa Mukti Manunggal RT. 03 RW. 01  
 Suami Pertama : Tidak tahu namanya<sup>29</sup>  
 Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Penghulu : -  
 Saksi : -

Saudara BN menikah pertama kali pada Tahun 1994 dan memiliki 1 orang anak perempuan yang lahir Tahun 2000 bernama Monika Putri. Buku nikah sudah tidak ada. Perjalanan perkawinan kurang lebih selama 7 Tahun. Kemudian pada Tahun 2001 keduanya berpisah dengan alasan karena keduanya merasa sudah tidak saling menyukai satu sama lain. Saudari BN mengatakan bahwa dirinya bercerai dengan talak 1 dan tidak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.

Semenjak kepergian suaminya tersebut, suami sama sekali tidak memberi nafkah kepada anaknya. Dan sekarang suami pertamanya sudah menikah lagi dan tinggal di Jawa.

- Suami Kedua : SCP  
 Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Penghulu : -

---

<sup>28</sup> Data hasil wawancara Tanggal 24 Agustus 2011.

<sup>29</sup> Pada saat penulis menanyakan siapa nama suami pertamanya, responden tidak memberitahukannya, alasannya karena sudah tidak mau mengingat-ingatnya lagi.

Saksi : -

Kemudian saudara BN menikah kembali untuk yang ke dua pada Tahun 2002 dengan suami kedua bernama SCP. Pernikahan selama kurang lebih 5 Tahun (5 Tahun kurang 2 bulan) tidak memiliki anak. Suami menganggap bahwa saudara BN mandul. Padahal sudah sangat jelas, bahwa pada pernikahan pertamanya saudara BN memiliki seorang anak perempuan. Perjalanan perkawinan dengan suami kedua ada senangnya, ada sudahnya, ada sedihnya (terutama ketika sedang bertengkar dan sampai KDRT). Apalagi ada anggapan suami terhadap isteri bahwa isteri mandul dan tidak memiliki seorang anak, akibatnya terjadilah kesalahpahaman antara keduanya dan akhirnya mereka berpisah. Perkawinan saudara BN dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau, namun buku nikah sudah tidak ada, karena diminta oleh pihak Kelurahan desa Mukti Manunggal kala saudara BN akan menikah dengan suami ketiganya. Perpisahan antara saudara BN dengan suami keduanya terjadi secara kekeluargaan, yakni suami menyerahkan dirinya untuk menikah dengan calon suami ketiga dengan mentalak saudara Binah dengan talak raj'i 1.<sup>30</sup> Kemudian suami kedua pun menikah lagi dengan perempuan lain, dan ternyata juga tidak memiliki anak.

Suami Ketiga : SWJ

---

<sup>30</sup> Surat keterangan talak penulis dapatkan dari responden terkait berupa *fotocopy*, dan surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa Mukti Manunggal kala itu.

Menurut Imam Nawawi, jika perempuan itu ditalak raj'i, berarti ia masih terbilang sebagai isteri yang masih saling mewarisi, dan bertempat tinggal di tempat yang layak dan dikehendaki oleh suaminya. Di samping itu, isteri yang dalam iddah raj'i, tidak boleh keluar rumah tanpa ada izin suaminya. Lihat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., *Op. Cit.*, hlm. 57.

Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Penghulu : Pak SBH, S.Ag.  
 Saksi : -

Kemudian pada Tahun 2006 saudara BN menikah lagi dengan suami ketiga bernama SWJ dan memiliki 1 orang anak. Pernikahan ketiganya dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau dan ada bukti berupa buku nikah, yang mana penulis juga meminta buku nikah tersebut dalam bentuk *fotocopy*.<sup>31</sup>

6. Nama : SU  
 Umur : 26 Tahun  
 Alamat : Desa Mukti Manunggal RT. 02  
 Suami Pertama : SMD  
 Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Penghulu : Pak AM  
 Saksi : Pak STN, Pak LGM

Menikah dengan suami pertama bulan Febuari Tahun 2003 dan dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau dan mendapat buku nikah. Perjalanan perkawinan selama kurang lebih 1 Tahun setengah dengan meninggalkan 1 orang anak. Suami meninggalkan rumah ketika anak berumur 2 bulan, saat ini anak berusia 3 Tahun. Tidak ada permasalahan apa-apa saat meninggalkan rumah, tiba-tiba saja pergi dari rumah. Sejak ditinggal pergi, anak dan isteri tidak pernah memberikan nafkah baik

---

<sup>31</sup> Data hasil wawancara Tanggal 25 Agustus 2011.

nafkah lahir maupun nafkah batin. Hanya pernah sekali memberikan sejumlah uang kepada anaknya yang tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Posisi suami pertama saat ini ada di daerah Sampit dan juga sudah menikah lagi disana. Suami pertama tidak menceraikan isteri. Malah suami mengatakan kepada isteri tidak mau menceraikannya walau sampai kapan pun, dan mengatakan bahwa jika isteri mau menikah lagi maka menikah saja. Saudara SU bisa menikah lagi karena sudah disuruh menikah lagi dengan suami pertamanya. Dan tidak ada pengajuan gugatan cerai apalagi proses cerai di Pengadilan Agama.

Suami Kedua : (Orang Jepara)<sup>32</sup>

Wali Nikah : Orang Tua Kandung

Penghulu : Pak MST

Saksi : -

Kemudian saudara SU menikah lagi dengan suami kedua pada Desember 2008, dan hanya berlangsung beberapa hari saja, kurang lebih 1 minggu, lalu suami kedua pun pergi meninggalkannya. pernikahannya secara sah dan dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau, namun buku nikah tidak dikeluarkan oleh KUA. Dan perpisahan dengan suami keduanya itu disebabkan karena ternyata suami kedua sudah memiliki isteri dan pergi kembali kepada isterinya.

Suami Ketiga : WTN

Wali Nikah : Orang Tua Kandung

---

<sup>32</sup> Pada saat penulis menanyakan siapa nama suami keduanya, responden tidak mau mengatakan siapa namanya. Karena menurutnya perkawinan dengan suami ketiga tersebut merupakan sebuah penipuan dari pihak suami.

Penghulu : Pak MST  
 Saksi : Pak WGM, Mbah WRY, Pak ASP (lurah), Pak SLM.

Kemudian setelah berpisah dengan suami keduanya, saudara SU menikah lagi dengan suami ketiga bernama WTN pada Tahun 2009. Perkawinan selama kurang lebih 2 Tahun saja. Perkawinan dengan suami ketiga juga dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau dan ada buku nikahnya. Namun buku nikahnya dibawa suami ketiganya pergi ke daerah asalnya, yaitu di daerah PB dan tidak pernah ada kabar. Penyebab perpisahan dengan suami ketiga ini dikarenakan bahwa ternyata suami ketiga juga mempunyai isteri disana.<sup>33</sup>

7. Nama : RN  
 Umur : 25 Tahun  
 Alamat : Desa Mukti Manunggal RT. 03  
 Suami Pertama : ISM  
 Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Penghulu : Pak SND  
 Saksi : -

Saudari RN menikah pertama kali dengan saudara ISM pada Tahun 2001, dan memiliki 1 orang anak perempuan. Pernikahan dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau namun buku nikah diambil oleh pihak Kelurahan desa Mukti Manunggal. Pada Tahun 2003 akhir keduanya

---

<sup>33</sup> Data hasil wawancara Tanggal 25 Agustus 2011.

berpisah padahal tidak pernah ada permasalahan apa-apa. Tetapi suami pergi meninggalkan rumah dengan pamit kerja ke hutan, hingga tidak pernah ada kabar apa pun dari suaminya. Menurut informasi dari orang-orang sekitar, saat ini suami pertamanya tinggal di Kalimantan Barat dan sudah menikah lagi disana. Selama meninggalkan isteri dan anaknya, sudah tidak pernah memberikan nafkah. Suami pergi meninggalkan rumah ketika anak berumur 9 bulan. Dengan suami pertama tidak ada perceraian di Pengadilan Agama, tetapi pihak keluarga dari suaminya menyuruh saudara RN untuk menikah lagi.

Suami Kedua : SPR

Wali Nikah : Orang Tua Kandung

Penghulu : Pak HMD

Saksi : -

Kemudian saudara RN menikah untuk yang kedua pada Tahun 2005 dengan saudara SPR dan memiliki 2 orang anak (laki-laki dan perempuan). Pernikahan keduanya ini diurus dan ditangani oleh Lurah desa Mukti Manunggal. Anak pertama lahir Tahun 2006 dan anak kedua Tahun 2008. Sikap suami kedua kepada anak dari suami pertama sayang (seperti anak sendiri). Pernikahan keduanya juga dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau, dan masih ada buku nikahnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Data hasil wawancara Tanggal 26 dan 27 Agustus 2011.

8. Nama : INT  
Suami Pertama : GMN  
Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
Penghulu : Pak MST  
Saksi : -

Saudari INT menikah pada bulan Maret Tahun 2009 dan pernikahannya dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau. Namun buku nikah tidak dikasihkan (nikah dulu, buku nikah menyusul). Lama perkawinan hanya 3 bulan saja. Hingga keduanya saling berpisah, buku nikah tidak juga dikeluarkan, karena pernikahan masih di bawah umur maka belum diberikan buku nikahnya. Perkawinan dengan suami pertama karena dijodohkan oleh orang lain. Ceritanya, saat itu ada seorang laki-laki yang meminta dicarikan jodoh di desa Mukti . Kemudian dijodohkanlah saudari INT dengan laki-laki tersebut. Menikah pada umur yang masih sangat muda yaitu 11 Tahun (kelas 5 SD). Isteri yang minta berpisah, mungkin karena usia isteri yang masih sangat belia (11 Tahun) yang masih kekanak-kanakan membuat perpisahan tersebut. Selama berpisah, sudah tidak pernah saling mengabari lagi. Kemudian, ada surat yang dibuat oleh pihak isteri yang menyatakan bahwa pihak isteri menyatakan telah memutuskan hubungan perkawinan terhitung sejak pulang ke rumah orang tua di desa Mukti Manunggal, atas kemauan sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan menyatakan bahwa penyelesaian putusan hubungan perkawinan kedua belah pihak

diselesaikan secara kekeluargaan, dan tidak ada tuntutan lagi di kemudian hari.<sup>35</sup> Surat tersebut disetujui oleh kedua belah pihak (suami dan isteri) dan orang-orang terkait (orang tua isteri dan dua orang saksi yang menyaksikan pemutusan hubungan perkawinan antara keduanya). Demikian juga dengan keluarga (orang tua) suami sudah menyerahkan isteri kepada orang tuanya.<sup>36</sup>

Suami Kedua : SNT  
 Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
 Yang Menikahkan : Pak JBD  
 Saksi : -

Kemudian menikah sirri dengan suami kedua SNT pada akhir Juni Tahun 2011. Pernikahan yang kedua belum dicatatkan di KUA dan juga belum mendapatkan buku nikah karena menunggu KTP yang dalam masa proses.<sup>37</sup>

9. Nama : NN  
 Umur : 27 Tahun  
 Alamat : Desa Mukti Manunggal, RT 08 RW 02

---

<sup>35</sup> Pernyataan ini didapatkan dari isi surat pernyataan pemutusan hubungan perkawinan tersebut.

<sup>36</sup> Data hasil wawancara Tanggal 26 Agustus 2011.

<sup>37</sup> Mengawinkan janda yang belum dewasa, tidak boleh (tidak sah) sekalipun dengan wali mujbir karena persetujuannya (izinnya) tidak dianggap sah (berlaku).

Keterangan dalam kitab *Fanatut Thalibin* Juz. III, bab Nikah. Demikian pula keterangan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*.

فَلَا تُرْوَجُ النَّيْبُ الصَّغِيرَةُ الْعَاقِلَةُ الْخُرَّةُ حَيَّ تَبْلُغَ لِعَدَمِ انْتِبَارِ إِذْ بِهَا . (إعانة الطالبين)

“Maka janda yang masih kecil dan sudah pandai serta merdeka tidak boleh dikawinkan sampai beranjak dewasa, karena izin darinya tidak dianggap sah.”

Lihat DR. KH. MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam dalam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-2004 M.)*, Jawa Timur: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) dan Surabaya: Khalista, Cet. ke-3, tt., hlm. 84.

Suami Pertama : KJ  
Wali Nikah : Orang Tua Kandung  
Penghulu : Pak HMD  
Saksi : Pak ASP

Pada Tahun 2001 saudara NN menikah untuk yang pertama kalinya dan memiliki 1 anak perempuan bernama ML. Perjalanan perkawinan biasa-biasa saja, namun Tahun terakhir menjelang perpisahan mereka, sering terjadi masalah keluarga, yakni permasalahan ekonomi dan kurangnya rasa tanggung jawab suami terhadap isteri, yang sampai akhirnya menjadi penyebab dari perpisahan diantara mereka, dan juga karena tidak ada kepedulian terhadap isteri. Suatu hari isteri sakit, suami tidak mempedulikannya, bahkan meninggalkan isteri. Meninggalkan isteri pada awal Tahun 2003. Dan melakukan perceraian di Kelurahan desa Mukti Manunggal dengan Kepala Desa (cerai dengan surat talak raj'i).<sup>38</sup> Ada surat cerainya, namun disimpan di rumah orang tua. Saksi perceraian Ibnu Basir dan orang tua kandung. Buku nikah dengan suami pertama diambil pihak kelurahan. Surat cerai distempel oleh kelurahan (surat talak raj'i atau talak 1). Sejak ditinggalkan tidak pernah memberi nafkah sama sekali. Namun ketika lebaran Tahun 2010 dan 2011 baru memberi nafkah berupa pakaian kepada anak perempuannya.

---

<sup>38</sup> Wanita yang dalam iddah talak raj'i, meskipun tidak sepenuhnya, dalam beberapa hal masih berstatus sebagai isteri. Dengan demikian mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan belum terputus sepenuhnya dengan jatuhnya talak raj'i. Lihat di Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., *Op. Cit.*, hlm. 57.

Saudara NN mendengar kabar bahwa suami pertamanya juga sudah menikah lagi dan memiliki 1 orang anak. Namun saat ini hubungan suami dan isteri yang sudah berpisah itu baik-baik saja, sudah seperti saudara.<sup>39</sup>

Suami Kedua : JMD

Wali nikah : Orang Tua Kandung

Penghulu : Pak HMD

Saksi : Kepala Desa

Dua Tahun kemudian menikah dengan suami kedua bernama JMD pada awal tahun 2007 dan memiliki 1 orang anak perempuan berumur 4 Tahun bernama Ifa. Perjalanan perkawinan dengan suami kedua lebih baik.

---

<sup>39</sup> Data hasil wawancara Tanggal 27 Agustus 2011.

### C. Tanggapan atau Pendapat Para Tokoh Agama dan Masyarakat Mengenai Perceraian di Bawah Tangan

Dalam hal menanggapi kasus perceraian di desa Mukti Manunggal, khususnya mengenai perceraian di bawah tangan, tanggapan mereka hampir sama, yaitu tidak memperbolehkan perceraian yang demikian dan haram hukumnya. Sebab mereka hanya ditalak dengan talak raj'i (talak 1). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel VI. Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Perceraian di Bawah Tangan di Desa Mukti Manunggal**

No.	Nama	Tentang Perceraian di Bawah Tangan			Alasan
		Setuju	Tidak Setuju	Bimbang	
1.	Pak AM (Lurah Desa MUKTI MANUNGGAL)	-	Tidak	-	Merusak citra masyarakat dan pemicu konflik dalam masyarakat.
2.	Mbah AB (Tokoh agama)	-	Tidak	-	Perceraian haram, pelakunya tidak sadar hukum dan kurangnya pengetahuan agama.
3.	Pak DMR (Mantan pembantu PPN)	-	Tidak	-	Menyalahi aturan agama dan aturan hukum. Perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum terkait (pelaku perceraian, kelurahan, dan pembantu PPN).
4.	Pak AH (Tokoh masyarakat)	-	Tidak	-	Perceraian yang tidak bermoral, asal-asalan, dan

					tidak patut ditiru.
5.	Pak ASP (Mantan lurah)	Setuju	-	-	Daripada berbuat zina, mendingan dinikahkan saja dengan jalan mengambil cerai sendiri (di bawah tangan). Dan karena mendapat desakan dari pelaku perceraian dan perkawinan.
6.	Pak MYT (Tokoh masyarakat)	-	Tidak	-	Karena merupakan tindakan kejahatan.
7.	Pak MST (Pembantu PPN yang di-non-aktifkan)	-	-	Bimbang	Karena mendapat desakan dari kelurahan dan dari pelaku perkawinan, mau tidak mau tetap melaksanakannya.

*Sumber: Hasil wawancara dengan sebagian tokoh masyarakat Desa Mukti Manunggal.*

1. Pak AM (Lurah Desa Mukti Manunggal)

Dalam wawancara penulis dengan pak AM, dalam menanggapi kasus perceraian di bawah tangan, beliau berpendapat bahwa perceraian seperti ini tidak seharusnya terjadi, karena dapat merusak citra dan nama baik masyarakat. Sebab, terkadang apabila ada salah seorang suami yang ingin kembali rujuk, namun isteri sudah menikah lagi dengan suami yang kedua atau kesekian, maka pastinya akan terjadi sebuah konflik.

Beliau pun berpendapat mengenai birokrasi yang terjadi di masyarakat desa Mukti Manunggal, bahwa ada beberapa oknum yang memang sering melakukan tindakan sendiri tanpa berpedoman pada

peraturan pemerintah, baik itu dalam tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan pribadi antara kedua belah pihak, yakni pihak yang memerlukan jasa dari oknum-oknum terkait, sehingga terjadilah perceraian dan perkawinan yang tidak berdasar tersebut.<sup>40</sup> Alasannya karena tidak mau keluar biaya, letak Pengadilan Agama jauh dari kecamatan MR, dan tidak mau repot dan akhirnya melakukan alternatif lain tindakan sendiri.

2. Mbah AB (Sesepuh sekaligus Tokoh Agama Desa Mukti Manunggal)

Memberikan pendapatnya mengenai perceraian di bawah tangan, bahwa tidak boleh melakukan perceraian yang demikian. Menurut mbah AB, berdasarkan hukum Islam perceraian tersebut termasuk dalam perceraian yang haram. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran hukum, pengetahuan agama dari pihak yang melakukan perceraian dan perkawinan, karena ekonomi, dan juga karena kurangnya pengetahuan sebab umur yang masih kecil, daripada berzina maka nurut sama orang tua untuk menikah.

Talak raj'i (talak 1) tidak boleh menikah, harus talak 3 dulu dan sidang di Pengadilan Agama.<sup>41</sup>

3. Pak DMR (Mantan Pejabat PPN)

Selaku mantan pejabat pembantu PPN, pak DMR mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut.

---

<sup>40</sup> Data hasil wawancara Tanggal 29 Agustus 2011.

<sup>41</sup> Data hasil wawancara Tanggal 26 Agustus 2011.

Pada Tahun 1997 sampai 2001 pernah membantu PPN. Perkawinan di bawah umur melalui catatan KUA bisa dilaksanakan, tetapi harus melalui Pengadilan Agama untuk mendapat dispensasi nikah. Karena mungkin awalnya nikah sirri, kemudian sudah memenuhi umurnya mencapai 17 atau 18 Tahun dan memenuhi persyaratan untuk menikah sah di KUA, maka pencatatan di KUA pun dapat dilakukan.

Tahun 2008 di desa memang banyak terjadi perkawinan yang selalu dicatatkan di KUA, akan tetapi status mereka belum bercerai melalui Pengadilan Agama, dan kebanyakan mereka (isteri) hanya di talak raj'i oleh suaminya, bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak ditalak (ditinggalkan oleh suaminya dalam waktu yang lama) sehingga isteri yang pengetahuan agamanya kurang beranggapan bahwa itu sudah jatuh talak tiga. Perkawinan yang mana pihak isteri belum diceraikan oleh suaminya itu dapat terjadi karena orangnya (pihak-pihak terkait) yang melanggar hukum dan karena individunya yang tidak bertanggung jawab. Pada Tahun 2008 masalah administrasi di dalam desa dan kantor desa belum tertib karena keadaan kantor yang memang belum memenuhi syarat administratif, yang penting pemerintahan dapat berjalan.

Kaitannya dengan pernikahan, dari dahulu atau pun sekarang harus memenuhi persyaratan dari Kelurahan. Yang paling pokok seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, N1-N5. Dan kaitannya dengan realita mengenai perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri, adalah karena kebohongan, kepala KUA terlalu percaya kepada pembantu PPN. Karena

banyak pembantu PPN yang mewalihakimkan, sehingga ada pembantu PPN yang sekarang kurang diaktifkan. Sebab mewalihakimkan menurut ilmu agama dan pemerintahan tidak sah, dan perkawinannya harus mengulang, padahal orang tua kandung (wali) masih hidup.

Sebelum melaksanakan pernikahan, para pihak yang akan menikah harus laporan kepada desa dan membuat persyaratan selengkap-lengkapannya dan laporan kepada pembantu PPN atau KUA sebelum pelaksanaan akad nikah kurang dari 10 atau 15 hari. Kepada pembantu PPN dibawa lagi dan menunggu jadwal akad nikahnya. Pada prakteknya oleh pembantu PPN yang ada pada Tahun 2001 sampai 2010, mereka dinikahkan terlebih dahulu dan kemudian syarat nyusul.

Menurut Islam selama suami tidak mentalak isteri, maka perkawinan isteri selanjutnya itu tidak sah. Menurut agama dan hukum Islam jika isteri mempunyai dua suami itu hukumnya haram selama-lamanya. Tetapi jika memang isteri tidak dirawat, tidak dipenuhi kebutuhannya, maka isteri bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Kepala desa yang mengeluarkan surat cerai atau surat talak tidak bisa dijadikan sebagai syarat nikah yang tercatat, kecuali jika pernikahannya awal secara sirri tidak tercatat, walaupun pisah tidak perlu menggunakan surat talak.

Perkawinan perempuan seperti itu bisa terjadi karena kepala desa berbohong kepada KUA, ditambah pembantu PPN-nya (penghulu) yang nyeleweng. Jika atasan tahu, maka akan ada peringatan dari pihak atasan.

Kebanyakan orang (oknum) dari pemerintah desa dan pembantu PPN yang melaksanakan itu tahu hukum syar'i dan tahu hukum pemerintahan. Namun ia selalu memudahkan segala proses perkawinan dan perceraian, baik itu di desa Mukti Manunggal ataupun di desa lain. Orang tua wali pasrah pada orang yang menikahkan tersebut.

Hukum pernikahan itu melalui Undang-undang Perkawinan yang tercatat. Ada sebuah pemeriksaan pada seorang yang akan menikah. Biasanya seorang anak akan pasrah kepada orang tua, meminta bahwa dirinya ingin dinikahkan, dan orang tua meminta kepada yang mewakilinya untuk menikahkannya.

Pencatatan nikah oleh PPN yang tidak bertanggung jawab merupakan sebuah keteledoran dari KUA sendiri dan mungkin di dlm desa juga tidak ada arsip desa, atau pengakuan orang yang mencari surat dengan keterangan palsu (bohong).

Kebanyakan dari mereka yang melakukan perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri menulis identitas dengan tidak jujur atau memberikan keterangan palsu (jika sudah pernah menikah, tapi ditulis sebagai perawan atau janda mati). Alasannya, dari pada nanti dibilang kumpul kebo, dikata zina dan lain sebagainya. Akan Tetapi itu tetap zina meskipun pernikahannya dicatatkan di KUA.

Yang bisa mengeluarkan surat talak itu hanya Pengadilan Agama, baik itu surat talak satu, talak dua, maupun talak tiga.

Yang bertanggung jawab mengenai hal ini adalah pembantu PPN atau pihak KUA dan Kepala Desa yang mana merekalah yang melakukan proses pelaksanaan pernikahan, mulai dari surat-menyurat hingga sampai kepada akad pernikahan.

Surat talak 1 tidak bisa menjadi syarat untuk menikah, apalagi yang mengeluarkan surat itu adalah pihak keluarahan. KUA terlalu percaya pada apa yang disampaikan oleh Desa. Setiap pernikahan yang dicatatkan pasti terdaftar juga di pusat (Jakarta) sesuai dengan kode wilayah masing-masing daerah atau sesuai nomor serinya.

Ada pemeriksaan dalam pernikahan itu untuk menghindari hal-hal yang serupa dengan perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri.

Perkawinan tersebut dapat terjadi karena ada kerja sama antara pihak Kepala Desa dengan pihak KUA (pembantu PPN).

Kasus yang menyatakan bahwa isteri membuat surat pernyataan bahwa dirinya telah memutuskan hubungan perkawinan, maka hal itu sah-sah saja. Tapi, menurut hukum Islam, itu tidak benar. Karena cara yang benar adalah suami mentalak isteri, kemudian melakukan sidang ke Pengadilan Agama.

KUA tidak ada tindakan berupa kontrol arsip. Sehingga perkawinan tersebut bisa berlangsung hingga berkali-kali.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Data hasil wawancara Tanggal 27 sampai 28 Agustus 2011.

4. Pak AH (Tokoh Masyarakat Desa Mukti Manunggal)

Sebagai pejabat pemerintahan dalam tingkat desa, pak AH menyatakan pendapatnya bahwa perceraian di bawah tangan itu merupakan tindakan yang tidak bermoral, perceraian dan perkawinan yang asal-asalan, dan tidak patut untuk ditiru oleh siapa pun. Pak AH menyebut perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri dengan perkawinan tumpuk atau perkawinan susun.

Sebagai orang baru yang menjabat di desa itu, beliau merasa sangat prihatin akan peristiwa perkawinan yang terjadi di desa Mukti Manunggal. Dan menurut beliau, perkawinan seperti itu tidak hanya terjadi di desa Mukti Manunggal, tetapi juga terjadi di desa-desa lain.<sup>43</sup>

5. Pak ASP (Mantan Lurah Desa Mukti Manunggal)

Sebagai mantan Lurah Desa Mukti Manunggal, saudara ASP menyatakan bahwa isteri yang ditalak 1 pada zaman dahulu bisa menikah lagi namun pada zaman sekarang tidak bisa menikah lagi. Dikarenakan keadaan dan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Sekarang jika ingin menikah harus dilampirkan KK, KTP, sedangkan pada zaman dahulu asal-asalan saja. Jika perempuan menikah yang kedua kali maka perempuan itu hukumnya zina dengan suami yang kedua, baik secara lisan atau tulisan tidak ada ikatan. Pada zaman dahulu perempuan menikah lagi dan tidak diceraikan suaminya, jika suami tidak ridho,

---

<sup>43</sup> Data hasil wawancara Tanggal 26 Agustus 2011.

maka ia menuntut pihak pengadilan tidak mau mengambil resiko, mereka akan ditanya, mana yang disukai.

Contoh saudara SKB menikah dengan SN (suami ketiga) ada buku nikahnya, kartu KK terdaftar, padahal tidak diceraikan dengan suami keduanya. Kemudian menikah lagi dengan suami keempat, dan juga tidak diceraikan suami ketiga (hanya talak 1 saja). Orang tua saudara SKB datang kepada pak ASP untuk menguruskan pernikahan anaknya yang keempat tersebut. Pak ASP menawarkan cerai dengan menyebutkan biaya perkara sekian. Karena orana tua tidak mau repot, maka dikenakan biaya sebesar 2.500.000 ribu ke penghulu nikahnya. Asalkan mendapatkan surat cerai. Secara pemerintahan tidak bercerai.

Zaman dahulu, bisa saja menikah dan mendapat buku nikah, asalkan ada dananya, maksudnya dana itu untuk mempercepat proses perkawinan agar segera untuk menghilangkan aib keluarga. Dalam hal ini, yang akan dirugikan adalah anak keturunannya.

Jika isteri ditalak 1 dengan suaminya, bisa menikah lagi dengan orang lain, biasanya yang berwenang disini hanya menutupi aib yang bersangkutan, itu pada zaman dahulu. Dari pada nanti akan berhubungan zina maka dinikahkan saja. Desakan dari orang tua.

Nikah sirri membayar 2.500.000 untuk mendapatkan surat cerai dengan suami ketiga.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Data hasil wawancara Tanggal 29 Agustus 2011.

6. Pak MYT (Tokoh Masyarakat)

Sebagai tokoh masyarakat yang telah lama tinggal di desa Mukti Manunggal dan juga memperhatikan mengenai peristiwa perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri, pak MYT mengutarakan pendapatnya bahwa perkawinan seperti yang terjadi di atas merupakan tindakan kejahatan. Seolah-olah para pelaku perkawinan tersebut kembali pada zaman kegelapan. Padahal sudah jelas diterangkan dalam agama maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai larangan menikah tanpa ada talak atau pun perceraian di Pengadilan Agama.

Namun sebagai masyarakat biasa, beliau hanya bisa merasa prihatin dan melakukan apa yang bisa dilakukan di lingkungan masyarakat desa dengan memberikan nasehat kepada anak-anak muda yang belum mengalami dan melakukan perkawinan.<sup>45</sup>

7. Pak MST (Pembantu PPN yang dinonaktifkan)

Secara agama suami yang menyatakan talak kepada isterinya, baik itu talak 1 atau talak 2 dan talak 3 itu sudah sah secara hukum syar'i. Akan tetapi jika menurut hukum pemerintahan atau undang-undang yang berlaku, yang namanya gugat cerai harus ada bukti ke Pengadilan Agama.

Dari kedua belah pihak antara suami atau isteri ada salah satu diantara mereka yang zina, akhirnya dicemooh masyarakat, dan

---

<sup>45</sup> Data hasil wawancara Tanggal 27 Agustus 2011.

kemudian datang ke pembantu PPN. Dan meminta pertimbangan kepada pembantu PPN. Secara administrasi pemerintah yang berlaku, menikah belum cerai dengan suami pertama ke Pengadilan Agama itu tidak sah. Sedangkan proses secara hukum syar'i itu cacat (tidak sah). Apabila ingin memperbaikinya, maka harus nikah ulang dengan mengurus perceraian terlebih dahulu.

Sebagai pembantu PPN pernah beberapa kali melaksanakan tugas untuk menikahkan seseorang yang ternyata belum bercerai dari suami pertamanya. Karena pada saat itu mendapat formulir nikah dari kelurahan, dan pihak kelurahan mendesak agar menikahkan si yang punya hajat.

Kesalahan itu termasuk kesalahan teknik dari pihak yang punya hajat. Dan jika ada yang menikah padahal belum diceraikan suami dan mendapat buku nikah, itu merupakan teknik penipuan. Artinya, mulai dari bawah (RT atau RW atau Kepala Desa), sedang petugas PPN menerima surat dari pihak tersebut sesuai dengan data KTP statusnya menjadi (perawan) dan petugas kepala desa berani menandatangani dari N1 sampai N5. Petugas PPN menjalankan tugas sesuai dengan data dan berkas yang ada. Masalah surat keterangan talak, kelurahan tidak berhak mengeluarkan, yang berhak mengeluarkan hanya Pengadilan Agama. Adapun kelurahan yang mengeluarkan surat keterangan talak tersebut, itu kemungkinan ada sesuatu untuk (*menalangi*) atau mendamaikan kedua belah pihak yang bertalak.

Dahulu prosesnya jika orang akan menikah itu mudah sekali hanya N1 sampai N5 dan tidak ada KTP atau KK dan ada rekayasa (*main tembak*) dari kelurahan. *Main tembak* maksudnya adalah kerja sama antara pemilik hajatan dengan pihak kelurahan, karena ada kedekatan tersendiri antara mereka.

Secara hukum surat talak raj'i itu merupakan surat yang catat hukum (kekuatan hukumnya lemah). Hal seperti ini terjadi karena rekayasa birokrasi dan administrasi pemerintahan desa serta penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa. Jika dilihat melalui sumpah jabatan, Kepala Desa dan pembantu PPN tidak berani melakukan penyelewengan jika surat-suratnya tidak lengkap dengan menandatangani surat-surat gelap. Tetapi jika pun ada, itu adalah kerja sama antara pihak yang punya hajatan dengan pihak kelurahan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Data hasil wawancara Tanggal 28 Agustus 2011.